



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-54.KP.03.03 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka percepatan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KETIGA : . . .

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-54.KP.03.03 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 JUNI 2015

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	DEDI RUSPENDI, S.H. NIP. 196005051989031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.540.000,00
2	IWAN WIDYATMOKO, S.H., M.H. NIP. 196612071995031002	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen	sda.
3	CHRISTO VICTOR NIXONTOAR, A.Md.Im., S.H., M.Si. NIP. 197912172000121001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy	sda.
4	RUSTANDI, S.H. NIP. 196705221990031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy	Kepala Subbidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	sda.
5	I WAYAN TAPA DIAMBARA, Bc.IP. NIP. 196806141991031001	Penata (III/c)	Kepala Subbidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat	Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang	sda.
6	ARJIUNNA, A.Md.IP., S.H., M.Si. NIP. 198002152000121001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy	sda.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001